

**PEMBAGIAN HARTA WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA WONOTUNGGAL KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Ahmad Syaiful Yusuf
NIM. 2011116018

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaiful Yusuf
NIM : 2011116018
Judul : **Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Syaiful Yusuf
NIM. 2011116018

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni, Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. **Ahmad Syaiful Yusuf**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **Ahmad Syaiful Yusuf**
NIM : **2011116018**
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **SISTEM KEWARISAN DI DESA WONOTUNGGAL
BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Oktober 2021
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NITK.19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 52 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan (0285) 412575
Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AHMAD SYAIFUL YUSUF**
NIM : **2011116018**
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA WONOTUNGGAL KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG)**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I, MSI

NITK. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 19761016 200212 1 008

Pekalongan, 3 November 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, karya kecil ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku,

Bapak Rofi'i, sosok bapak yang selalu mengajarkan rasa syukur serta memegang teguh prinsip agama untuk diterapkan dalam menjalani hidup. Ibu Darkonah, Ibu yang selalu mendoakan dan mengasihi anaknya hingga tak terputus agar anaknya termasuk orang yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

Mereka adalah kekuatan terbesarku di dunia yang mampu memapahku ketika ku tak baik-baik saja dan rela mengorbankan harta benda bahkan nyawanya hanya untuk melihat anaknya bahagia.

Kakakku dan keponakan-keponakanku yang selalu menanti kabar bahagia dariku, mampu menemani dan menuntunku agar menjadi dewasa yang mengerti kehidupan.

Sahabat sejati Nila Tatimatul Lutfiah, orang yang sangat memotivasi dalam hidup, membantu dikala sulit serta mengajarkan bagaimana caranya menghargai dan menghormati.

Para Kyai dan Guru, Bak penerang dalam gelap gulita hidupku. yang telah membimbingku berbagai ilmu dengan sabar dan ikhlas, semoga semua ilmu bermanfaat dan aku termasuk murid yang diridhoi.

MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari.
Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”.

-Ibnu Qayyim Al Jauziyyah-

ABSTRAK

Nama: Ahmad Syaiful Yusuf, NIM: 2011116018, Judul Skripsi: Pembagian Harta Waris Laki-laki dan perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).

Pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan sistem pembagian waris 1 : 1 (anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama), sama halnya dengan pembagian waris yang terjadi di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, pembagian waris menggunakan prinsip 1 : 1 (anak laki-laki satu bagian dan anak perempuan satu bagian) atau sistem pembagian waris sama rata. Akan tetapi di Desa Wonotunggal pernah dilakukan pembagian harta waris menurut Islam yaitu 2:1 (laki-laki 2 perempuan 1 bagian). Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pembagian waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan bagaimana pembagian waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang menurut hukum waris Islam.

Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, kemudian untuk mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Islam dalam pembagian waris di desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Jenis penelitian ini adalah investigasi lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat serta observasi secara bertahap. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peneliti menemukan kasus yang terjadi diantaranya 1) Jika menggunakan pembagian adat 1 : 1 tetap muncul perselisihan antar ahli waris, karena suatu kecemburuan entah itu pencapaian ataupun kekayaan yang didapat. 2) Jika menggunakan hukum Islam 2 : 1 pihak perempuan ada yang tidak menerima, sehingga terjadi perselisihan. Menurut pihak perempuan kewajiban dan tanggung jawabnya sama besarnya dengan laki-laki karena menjadi anak yang pertama. 3) Jika menggunakan cara menghadahi anak-anaknya dengan harta yang seharusnya menjadi harta waris sebelum pewaris meninggal, pewaris tersebut berfikir bahwa ia tidak memiliki harta sehingga timbul masalah. Masyarakat Desa Wonotunggal dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara sama rata atau 1 : 1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian waris dengan cara tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dan konflik antar ahli waris, dalam hal ini keadilan dijadikan sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan masyarakat belum mengerti tentang kewarisan hukum Islam.

Kata kunci: Adat pembagian harta waris, keadilan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”** dengan lancar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalanNya. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan, dan dukungan moril ataupun materil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.A. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku wali dosen yang menuntun dan mengarahkan selama di bangku kuliah IAIN PEKALONGAN semester pertama hingga skripsi ini selesai.
5. Jumailah, S.H.I, MSI selaku pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak Kisworo selaku kepala desa Wonotunggal dan bapak Nur Kholimin, S.H selaku sekretaris Desa Wonotunggal Batang beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dalam penelitian penulis.
8. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literatur skripsi ini.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga atas doa, bantuan dan dukungannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan semoga niat baik penulis yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amiin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II POKOK-POKOK HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris.....	22
1. Pengertian Waris.....	22
2. Pengertian Hukum Waris Islam.....	23
3. Dasar Hukum Waris.....	26
B. Rukun dan Syarat Pembagian Waris.....	31
1. Rukun Waris.....	31
2. Syarat-syarat Kewarisan.....	35
3. Macam-macam Ahli Waris.....	36
4. Pembagian Harta Waris Menurut Muhammad Syahrur.....	43
5. Alasan Mengapa Seseorang dapat Mewarisi.....	46
6. Alasan Hambatan Pewarisan.....	47
BAB III PEMBAGIAN WARIS ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA WONOTUNGGAL	
A. Sketsa Umum Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	51

1. Sejarah Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	51
2. Keadaan Geografis.....	52
3. Keadaan Pemerintah.....	52
4. Situasi Penduduk.....	55
5. Situasi Sosial.....	55
B. Pembagian Harta waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.....	56
1. Gambaran Waris di Desa Wonotunggal	56
2. Implikasi Pembagian Harta Waris 1:1 di Desa Wonotunggal.....	59
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Pembagian Harta Waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	67
B. Analisis Pembagian Harta di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Menurut Hukum Waris Islam.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Batas Pertama Hukum Waris.....	43
Tabel 2.2 Batas Kedua Hukum Waris.....	44
Tabel 2.3 Batas Ketiga Hukum Waris.....	45
Tabel 3.1 Daftar Kesepakatan Responden.....	66

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah.....	54
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Penunjukan Pembimbing.....	89
B. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	90
C. Surat Keterangan Penelitian.....	91
D. Pedoman Wawancara.....	92
E. Dokumentasi Penelitian.....	93
E. Daftar Riwayat Hidup.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memiliki tatanan tersendiri yang mengatur hubungan antar manusia, atau hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai ajaran universal. Ajaran Islam harus fleksibel untuk menjawab permasalahan diantaranya adalah mengenai kewarisan yang diberikan untuk laki-laki, perempuan jumlahnya tidak serupa, padahal tugas serta tanggung jawab keduanya sekarang sama beratnya.

Menurut bahasa warisan berasal dari kata وَرِثَ sebagai fiil, isimnya menjadi مِيرَاثٌ dijamakkan menjadi المَوَارِثُ. Terdapat beberapa lafadz “warasa” dalam terjemahan Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut:

- Mengganti kedudukan : disebutkan dalam Q.S. An-Naml ayat 16.
- Menganugerahkan : disebutkan dalam Q.S. Az-Zumar ayat 74.
- Menerima warisan : disebutkan dalam Q.S. Maryam ayat 6.

Menurut istilah warisan dapat dikenal dengan peralihan berbagai kewenangan dan kewajiban terkait dengan harta kekayaan seseorang yang mati untuk orang lain yang tidak mati atau hidup.¹ Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur

¹Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1981), hlm. 1.

tentang berpindahnya hak

milik warisan (tirkah), yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran harta yang didapatkannya.²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَاكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ وَلِأَبَائِكُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ وَلِأُمَّاتِكُمُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ وَلِأُمَّاتِكُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ وَلِأُمَّاتِكُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An Nisa [4]: 11).³

Menurut peraturan UU No. 7 tahun tahun 1989 dan digantikan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU Peradilan Agama mengikuti asas personalitas (karakter) Muslim. Maka, masalah-masalah di Pengadilan Agama sesama Islam tentang, Warisan, wasiat, yayasan, wakaf, zakat, infaq, nikah, shadaqah dan ekonomi syariah harus diperiksa, diputuskan, dan dipecahkan dengan hukum

² *Kompilasi Hukum Islam* (t.t: Permata Press, t.th), hlm. 53.

³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004),

Islam. Penjelasan secara umum dari UU No. 7 Tahun 1989 yakni susunan kalimat diantaranya: "Sehubungan dengan hal tersebut, semua pihak dapat mempertimbangkan sebelum persidangan hak untuk menetapkan metode yang digunakan dalam pembagian harta warisan. Ada pemahaman atas pernyataan umum yang harus menjadi pilihan bagi para pihak yaitu dengan hukum pewaris. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan asas personalitas (karakter) orang Islam sangat tidak dibenarkan. Karena posisi pewaris menjadi orang yang telah meninggal tidak bisa menjadi subyek hukum. Maka dari itu, yang dibenarkan dan diterima dengan asas personalitas (karakter) orang Islam, yang bisa dianut oleh semua pihak adalah hak dari ahli waris (hak berlaku untuk ahli waris) bukan hak pewaris.⁴

Terkait dengan judul yang dianut oleh pengarang berdasarkan pengamatan sementara di Dukuh Wonotunggal penulis melihat bahwasanya hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan struktur negara, tetapi untuk memenuhi kebutuhan rakyat suatu negara agar terarah dalam berbagai hal. Salah satunya sistem pembagian waris di Indonesia untuk kaum muslimin, jika memang masyarakat mengikuti sistem kewarisan hukum Islam berarti harus membagi waris dengan cara satu banding dua, dan yang mendapat jumlah paling banyak adalah laki-laki.

⁴ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 13.47 WIB.

Namun dalam konteks sekarang banyak wanita mempertanyakan hal tersebut karena memang sekarang perbandingan antara pria dan wanita seimbang dalam hal tanggung jawab dan kebutuhan keluarganya. Banyak peneliti yang meneliti hal ini, menjelaskan apa saja sistem pembagian harta waris kaum muslimin di Indonesia serta menjelaskan langsung pada pembagian waris yang spesifik salah satu sistem pembagian waris di Indonesia, misalnya pembagian waris secara adat. Dari riset terdahulu inilah peneliti mengembangkan bahwa zaman sekarang peran seorang laki-laki dan perempuan sama, sehingga penelitian ini menggali bagaimana sistem kewarisan yang dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia tentang kewarisan serta mengungkap bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika sudah dibagikan harta waris tersebut.

Penulis melihat selama ini masyarakat Desa Wonotunggal belum menggunakan sistem kewarisan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang mana masih menggunakan sistem pembagian waris secara adat yaitu :

1. Membagi warisan dengan satu banding satu adalah perolehan waris antara laki-laki dengan perempuan besarnya sama, dengan alasan karena masyarakat menilai kewajiban dan tanggung jawab perempuan setara dengan laki-laki. Contohnya,

seorang meninggal ahli warisnya seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, harta warisanya tanah pekarangan seluas 1000m^2 masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama luasnya yaitu 500m^2 .

2. Membagi warisan dengan cara musyawarah mufakat yaitu pembagian waris dengan bermusyawarah untuk mendapat kesepakatan terkait seberapa besar harta yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris sehingga timbul rasa saling menerima untuk meminimalisir adanya sengketa dikemudian hari. Contohnya, harta warisan berupa sebuah rumah dengan sepetak sawah yang akan dibagikan kepada kedua ahli waris. Setelah dilaksakanya musyawarah hasilnya adalah si A (penerima sepetak sawah) mendapatkan uang dari si B (penerima rumah) sebesar 50 juta karena dianggapnya nilai besaran rumah lebih besar daripada sepetak sawah.
3. Membagi warisan sebelum pewaris meninggal yaitu pewaris sudah membagikan harta warisanya kepada ahli waris saat dirinya masih hidup agar pewaris memberikan harta warisanya kepada ahli waris yang tepat. Contohnya, pewaris mempunyai dua orang anak, pertama laki-laki yang kedua perempuan. Pewaris mempunyai harta berupa sebidang tanah, rumah dan mobil. Anak yang pertama mendapatkan tanah dan anak yang kedua mendapat rumah serta mobil dikarenakan anak yang

kedua merawat si pewaris, jadi warisan yang didapat lebih besar dibandingkan anak pertama walaupun laki-laki.

Adapun faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan ini digunakan adalah belum mengenal ataupun memahami konsep sistem kewarisan yang dimiliki oleh Islam sendiri, adanya kebiasaan yang sudah turun-temurun dari jaman dahulu, adanya permasalahan yang timbul dikemudian hari setelah harta waris dibagikan, adanya sifat yang kurang pantas terhadap sesama ahli waris, misalnya, iri terhadap sesama ahli waris yang padahal itu saudara sendiri juga adanya pendapat para sesepuh kampung yang mendorong agar waris dibagikan dengan perolehan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

Dari latar belakang pembahasan tersebut, terlihat sangat menarik sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam dan fokus lagi tentang hal ini. Akhirnya penelitiannya berjudul Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang ada, bisa diambil rumusannya tentang masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang?

2. Bagaimana praktek kewarisan laki-laki dan perempuan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang menurut hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menganalisis pembagian harta waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- b. Untuk menganalisis praktek kewarisan laki-laki dan perempuan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang menurut hukum waris Islam.

2. Tujuan Khusus

a. Bagi Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu dan memudahkan pembacanya dalam memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan. Maupun dijadikan referensi bagi para mahasiswa ataupun yang membutuhkan.
- 2) Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar dan acuan dalam peneliti pada kajian penelitian yang serupa.

b. Bagi Peneliti

- 1) Mengetahui kegiatan pembagian kewarisan yang dilakukan masyarakat Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Batang.

- 2) Mengetahui sistem mana yang akan di gunakan pada kasus pembagian kewarisan, sehingga tetap terjadi hubungan baik antar anggota keluarga/ahli waris.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Taufiq Qurasyid yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” yang didalamnya disimpulkan bahwa masyarakat Desa Raman Aji belum memahami kewarisan hukum Islam sebagai aturan waris yang harus dikerjakan untuk membagikan harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara umum hanya sebatas aturan kewarisan Islam yang mengatur pemindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat. Masyarakat Desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan kewarisan hukum Islam karena belum memahami tentang hukum kewarisan Islam dan membagi rata harta warisan tersebut dibandingkan menerapkan hukum kewarisan Islam.⁵ Dalam skripsi Mustarih Haris yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalekang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”, yang didalamnya memberi kesimpulan bahwa di daerah tempat

⁵Taufiq Qurasyid, *Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (Lampung: IAIN Metro Limpung, 2019), hlm. 56.

penelitian tersebut masih berpegang teguh pada aturan tata cara dari generasi ke generasi menurut nenek moyang mereka menurut sistem peraturan. Untuk harta berupa rumah bersama isinya, absolut jatuh pada anak bungsu perempuan. Pembagian harta warisan yang ada di Desa Palekang, Kec. Galesong Kab. Takalar dilakukan menurut syariat Islam, karena para ahli waris saling menerima dengan hasil pembagiannya serta tidak terjadi perselisihan antara ahli waris dengan ahli waris. Desa Palalekang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar mempunyai adat membagi seluruh harta warisan menurut musyawarah dan persetujuan masing-masing dari para ahli waris. Pengaruh sistem pembagian harta warisan terhadap warga Desa Palalekang, Kec. Galesong, Kab. Takalar cenderung memiliki efek baik dibanding efek tidak baiknya.⁶

Dalam skripsi Choiru Rozikin yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari". Dalam tulisannya berbagai macam cara pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini.⁷

Dalam jurnal Komari dengan judul Eksistensi Hukum Waris

⁶Mustarih Haris, "Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalekang Kec. Galesong Kab. Takalar", Skripsi, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 101.

⁷Choirur Rozikin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasir Sari", Skripsi, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2011), hlm. 7.

di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, yang didalamnya memberi kesimpulan bahwasanya sampai saat sekarang ini penerapan hukum waris di Indonesia masih mengkombinasikan aturan adat dan syariat. Kejadian semacam ini menjadikan sikap perpecahan dikalangan mayoritas muslim, di satu sisi mau menerapkan hukum waris Islam berdasarkan prinsip syari'at, tetapi disatu sisi lain enggan menggunakan dan berpegang teguh pada prinsip adat yang ada.⁸

Dalam jurnal Jamhir yang berjudul Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender, yang didalamnya memberi kesimpulan bahwa jika hukum kewarisan yang menggambarkan keadilan gender adalah hukum yang menjunjung hak laki-laki ataupun perempuan, serta nilai-nilai keadilan Islam tidak ditinggalkan yaitu keadilan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Karena memang prinsip yang dianut hukum Islam ialah agar terciptanya kemaslahatan umat "rahmatan lil alamin" yaitu rahmat alam semesta dengan menjunjung musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak melenceng pada yang tidak diridhoi Allah SWT.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan dari beberapa penelitian, karena penulis

⁸Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, *Jurnal Asy-Syari'ah* vol. 17 no. 2, (t.t: t.p, 2015), hlm. 172.

⁹ Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender* (t.t: tp, 2019), hlm. 14.

lebih menekankan pada bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam, yang terdapat di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Yang mana di Desa ini terjadi kasus pembagian waris secara adat yaitu 1 : 1, anak laki-laki satu bagian dan anak perempuan satu bagian. Dulu pernah menerapkan aturan 2 : 1 akan tetapi dalam penerapannya kurang diterima, karena pihak perempuan ingin mendapatkan perolehan yang sama rata.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Sistem Kewarisan

Istilah faraid adalah sebutan hukum kewarisan dalam Islam. Karena memang Al-Qur'an telah membagi perolehan yang menjadi hak ahli waris. Dikarenakan pembagian waris sering mengakibatkan masalah yang besar, Islam sangat memperhatikan masalah ini. Faraid menurut etimologi berasal dari kata fardh artinya takdir "ketentuan". Kata fardh secara syara' merupakan bagian yang sudah dihitung ketentuannya untuk dibagi kepada ahli waris.

Menurut fikih mawaris, hukum kewarisan adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, memahami perhitungannya hingga seberapa bagian dari harta warisan yang didapat dan perolehannya wajib diterima dari harta waris bagi masing-masing penerimanya.

Habsi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwanya ilmu faraidh

merupakan “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Penjelasan tersebut lebih mengarah kepada orang yang mempunyai hak untuk mewaris, orang yang tidak mempunyai hak untuk mewaris, seberapa jumlah yang didapat oleh ahli waris, dan bagaimana cara warisan tersebut dibagikan kepada yang berhak mendapatkan yaitu ahli waris.

Hukum dirumuskan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan struktur kenegaraan saja, namun juga kebutuhan masyarakat di dalam negara tersebut agar terarah dalam berbagai hal. Salah satunya sistem pembagian waris di Indonesia untuk kaum muslimin, jika memang masyarakat mengikuti sistem kewarisan hukum islam berarti harus membagi waris dengan cara satu banding dua, dan yang mendapat jumlah yang paling banyak adalah seorang laki-laki.

Namun dalam konteks sekarang banyak perempuan yang mempertanyakan hal semacam ini, karena memang sekarang perbandingan antara kaum laki-laki dan perempuan seimbang dalam mengemban tanggung jawab maupun memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak peneliti yang meneliti hal ini, menjelaskan apa saja sistem pembagian harta waris kaum muslimin di Indonesia, menjelaskan langsung pada pembagian waris yang lebih spesifik salah satu sistem pembagian waris di Indonesia.

Dari riset terdahulu tersebut peneliti mengembangkan bahwa pada zaman sekarang ini, cenderung peran laki-laki dan perempuan memiliki persamaan, sehingga penelitian ini menggali bagaimana sistem hukum kewarisan yang dapat diterima masyarakat Indonesia tentang kewarisan serta mengungkap bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika sudah di bagikan sebuah harta waris tersebut.

2. Macam-macam Sistem Pembagian Waris di Indonesia

Ada beberapa sistem kewarisan yang ada di Indonesia, namun yang penulis tulis hanya 2 macam yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Kewarisan Islam

Berpindahnya harta kekayaan dari seseorang yang sudah mati kepada orang lain yang masih hidup diatur oleh hukum kewarisan Islam. Peralihan harta ini mempunyai nama dalam menyebutkannya. Menurut hukum Islam ada berbagai istilah untuk menyebut hak waris ini, seperti: faraid, fiqh mawaris dan hukmal waris.¹⁰

Pada hakekatnya kewarisan hukum Islam mengikat umat Islam di penjuru dunia. Akan tetapi, kehidupan dan corak di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5.

antaranya:

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam sudah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an, mengakibatkan hukumnya menjadi terbuka karena belum ada penjelasan dari Nabi.¹¹

Kedua: Ilmu hukum Islam merupakan ilmu sosial yang bukan ilmu eksakta. Maka dari itu, hukum waris adalah wilayah suatu perbedaan argumen antar ahli hukum yang kadang menafsirkan dan melahirkan ayat-ayat yang lebih.¹²

b. Sistem Kewarisan Adat

Terdapat beberapa pendapat ahli hukum, di bidang hukum adat tentang penjelasan hukum waris adat:

- Wirjono Prodjodikoro

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”

- Soepomo

¹¹Munchit A Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: t.tp, t.th), hlm. 111.

¹²M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 6.

“Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi tiba-tiba atau dipercepat oleh kematian orang tua. Kematian orang tua (ayah dan ibu), meskipun merupakan peristiwa penting dalam prosesnya, tidak berdampak radikal pada proses transfer dan transfer properti dan real estat”.

- B. Ter Haar BZN

“Hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (imma-teriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya”.¹³

c. Teori Pemberlakuan Hukum Islam

¹³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* Cet 1, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 19-20.

Sepanjang sejarah penerapan teori-teori hukum Islam di Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Masa penerimaan penuh hukum Islam (Teori Receptio in complexu).

Penerimaan penuh hukum Islam Hukum (Receptio in complexu) adalah saat ketika umat Islam sepenuhnya menegakkan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan beragama.

- 2) Periode penerimaan hukum Islam menurut hukum adat (teori receptio)

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal sebagai Teori Reseptie adalah periode di mana hukum Islam hanya berlaku jika diinginkan atau diterima oleh hukum umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori ini bertentangan dengan teori yang telah diterapkan sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu.

- 3) Teori-A-Contario-Receptio

Teori-Receptio-A-Contario adalah kebalikan dari Teori-Receptio Contario. Teori Hazairin dan Sayuti Thalib ini sebagai terobosan dalam teori resepsi. Ini seharusnya berlebihan karena teori ini mengungkapkan pendapat yang sepenuhnya berlawanan dengan teori resepsi Christian Hurgronje. Dalam teori ini, hukum adat tunduk pada hukum Islam dan harus sesuai dengan hukum Islam, sehingga hukum adat hanya dapat diterapkan jika telah

disahkan oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa hukum perkawinan dan waris Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral mereka, yaitu teori ini mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku bagi umat Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, jelaslah bahwa teori *Receptio-A-Contary* adalah kebalikan dari teori *Receptio*.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Investigasi ini merupakan jenis investigasi lapangan, investigasi yang secara intensif membahas latar belakang situasi terkini dan berinteraksi dengan lingkungan dalam suatu unit sosial.¹⁵ Penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian atau pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu kejadian pada masalah manusia dalam kesehariannya.¹⁶

Mengenai akan hal ini, penulis berusaha mengumpulkan data terkait dengan persoalan pembagian waris yang dilakukan menurut tradisi dalam pandangan hukum Islam.

¹⁴ Khoirudin Buzama, *Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Vol X No 4*, (Lampung: Al-Adalah, 2012), hlm. 468-470.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 80.

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 23.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi target penelitian adalah di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Seperti yang penulis ketahui di wilayah tersebut terdapat permasalahan terkait dengan sistem kewarisan yang kurang sesuai dengan kewarisan hukum Islam yang mana disana menerapkan sistem menghapuskan jenis kelamin untuk membagikan perolehan hak dan kewajiban waris sehingga hasil yang didapat besarnya sama.

Juga di lokasi tersebut pernah menggunakan sistem pembagian waris 2:1 akan tetapi karena beberapa faktor sehingga menggunakan sistem pembagian menurut adat. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti lokasi tersebut.

3. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian mengacu pada topik dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Sumber datanya antara lain:

a. Data Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.¹⁸

¹⁷ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 29.

¹⁸ Muchamad Fauzan, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 165.

Data primer dalam penelitian ini adalah informan dan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan., serta orang tua yang membagi harta warisnya secara adat. Penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sebuah dokumen, seperti buku, artikel dari media massa, internet dan sumber lain yang mendukung dan bisa melengkapi penelitian yang dilakukan.¹⁹

Sama misalnya bahan-bahan pustaka lainnya data yg diperoleh terdiri menurut buku-buku, jurnal, dokumen & surat keterangan kepastakaan lain yang berkaitan menggunakan maksud penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah metode digunakan peneliti untuk mengumpulkan datanya. Data yang terkumpul dapat digunakan sebagai bahan analisis serta pengujian hipotesis sehingga memudahkan peneliti, data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Metode Observasi

¹⁹ Suharsimi Arisunto, *Produsesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 37.

Observasi, atau yang disebut pengamatan, melibatkan kegiatan menarik perhatian pada suatu objek dengan menggunakan semua indera.²⁰

Mengamati, melihat, serta mencari sebab akibat fisik tentang sistem kewarisan yang diterapkan di Desa Wonotunggal Kabupaten Batang.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bentuk lisan.²¹

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Desa Wonotunggal Kabupaten Batang, kondisi umum, letak lokasi, struktur organisasi dan penggunaan sistem kewarisan di Desa Wonotunggal Kabupaten Batang. Dengan responden wawancara: Kepala Desa dan Perangkat Desa, narasumber yang tepat seperti pewaris, ahli waris laki-laki dan perempuan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi sangatlah membantu, metode ini berusaha mendapatkan data langsung dari tempat penelitian. Adapun meliputi: buku yang relevan, peraturan-peraturan,

²⁰ Suharsimi Arisunto, *Produsesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 62.

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

laporan kegiatan, gambar, film dokumenter²²

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data Keluarga dan Transkrip struktur Desa Wonotunggal Kabupaten Batang.

5. Analisa Data Penelitian

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan guna menganalisis kumpulan data setelah semuanya didapat. Data yang akan di analisis yaitu dengan cara pengamatan dan wawancara dalam penelitiannya, yakni mengamati dan mewawancarai prang yang yang berhak mendapat harta waris di Desa Wonotunggal, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang, kemudian data dianalisis dengan berbagai teori sosiologi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami pokok pembahasan skripsi, oleh karenanya penulis menggambarkan kerangka skripsi. Penulisan skripsi yang sistematis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan bagian akhir.

Pada awalnya berisi beberapa halaman, antara lain halaman judul, halaman motto, halaman presentasi, kata pengantar, persembahan, pedoman transliterasi, indeks dan daftar tabel.

²²Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan masalah yang berkaitan dengan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Di dalam bab ini terdapat teori tentang sistem kewarisan bersandar pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: Hasil Penelitian yang diantaranya, gambaran umum dan pembagian waris yang diterapkan oleh masyarakat Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

BAB IV: Analisis pembagian harta waris di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang menurut Hukum Waris Islam.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari data yang disajikan penulis, berikut yang dapat disarikan:

1. Pembagian harta waris laki- laki dan perempuan yang diterapkan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yaitu menggunakan sistem 1 : 1 (anak laki-laki satu bagian dan anak perempuan satu bagian), pembagian harta waris dengan cara ini dimaksudkan untuk meminimalisir perselisihan dan konflik antar ahli waris.
2. Pembagian harta waris laki-laki dan perempuan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang menurut hukum waris Islam bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengakibatkan kebiasaan hukum waris di Desa Wonotunggal tidak diterima. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa pembagian waris adalah 2:1 dengan perolehan laki-laki yang banyak dari pada perempuan. Namun menurut Syahrur, bahwa Warisan sama seperti sedekah, sama dengan pemberian Tuhan kepada penerima waris harta peninggalan orang tua dan sanak saudara. Syahrur juga menganggap bahwa orang-orang memiliki kekuasaan atas harta

bendanya selama mereka masih hidup,. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori ini mampu menjadi alasan untuk digunakannya hukum adat yang ada di Desa Wonotunggal.

B. Saran

Jika ingin mengubah kebiasaan baik dengan Hukum Islam harus mengubah juga struktur sosialnya, dari yang memahamkan segala sesuatu dikerjakan dengan memegang Hukum Islam itu artinya warga masyarakat harus mendalami agama secara keseluruhan agar sikap perilaku, kebiasaan sehari-hari, sikap taqwa dan menjunjung tinggi sosial sehingga dapat menerima segala sesuatu tentang Hukum Islam.

Untuk mencapai rasa keadilan yang bisa dilaksanakan tidak hanya dengan cara pembagian warisnya saja, akan tetapi kepada ahli waris kadang juga mendapat banyak harta tetapi masih saja kurang dan masih menganggap yang lain mendapat bagian lebih banyak dan bagus dibanding dirinya. Itu berarti seseorang yang menjadi ahli waris harus memiliki rasa ikhlas, saling menerima serta berfikir bahwasannya hidup hanya sekali, harta bendapun tidak dibawa mati.

Perlu adanya perubahan karakter, lingkungan yang Islami sehingga masyarakat akan berfikir keislaman tanpa berfikir hidup di dunia akan selamanya, baru bisa di masuki pemahaman-pemahaman Islam yang kuat terutama tentang kewarisan menurut Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dan pemahaman Islam lainnya dari Kyai,

Ustad dan pihak terkait seperti KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Muchit Karim.t.t. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer diIndonesia*.Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Juz 4*. Bandung: Syirkat al-Ma'arif.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni. t.t. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan, Muchamad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Hayati,Amal, Rizki Muhammad Haris Zuhdi Hasibuan. 2015. *Hukum Waris, Cet. 1*. Medan: CV Manhaji.
- Idris, M. Ramulyono. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Idrus, Muhammad. 2013. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

- Jamhir. 2019. *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*.
- K,Suhardi Lubis, Simanjuntak Komis. 1995. *Hukum Waris Islam Lengkap dan praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khisni,Akhmad. 2013. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Kompilasi Hukum Islam*. (t.t). Permata Press.
- Kuzari, Achmad. 1973. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Beirut:Dar al-jal.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Penerbit Mujahidin.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Perangin, Efendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Poerwadarminto.1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

Putro, Eko Widoyoko. 2013. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Mawaris Cet 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rofiq,Ahmad. 1993. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samhuji, M. Yahya. 1988. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponegoro.

Sapto, Sigit Nugroho. 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, Cet 1.

Subekti, R. dan TR Tjittrosudibio. 2006. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Cet ke-39*. Jakarta: Persada Paramita.

Sukri, A. Sarmadi. 2013. *.Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja

Pressindo.

Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syabiq, Syaid. t.t. *Fiqih Sunah*, Jilid 12. Bandung: Al-A'raf.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.

Sumber Tambahan

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 13.47 WIB.

Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Jurnal

Buzama, Khoirudin. 2012. *Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal Vol X No 4*. Lampung: Al-Adalah.

Komari, 2015. *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, *Jurnal Asy-Syari'ah* vol. 17 no. 2. t.tp: tp

Naskur, 2017. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1*. Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

Penelitian Terdahulu

- Haris, Mustarih. 2016. *"Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalekang Kec. Galesong Kab. Takalar"*, Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Qori'atul, Ninik Muslimah, 2017. *Konsep Pembagian Waris menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Qurasyid, Taufiq. 2019. *Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH. Lampung: IAIN Metro Lampung.
- Rozikin, Choirur. 2011. *"Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasir Sari"*. Skripsi. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Syaiful Yusuf

TLL : Batang, 05 April 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Wonotunggal RT 05 RW 01 Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang

Telepon/Email :0858-71139610/ahmadsyaiful@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- RA Masyitoh Wonotunggal (2003-2004)
- SDN 01 Wonotunggal (2004-2010)
- MTs Ahmad Yani Wonotunggal (2010-2013)
- SMAN 01 Wonotunggal (2013-2016)
- IAIN Pekalongan (2016-2021)

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Marching Band di SD dan MTs
- Anggota OSIS, Pramuka, PMR di MTs Ahmad Yani
- Anggota OSIS, PKS di SMAN 01 Wonotunggal
- Ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Ranting Wonotunggal (2014-2016)
- Wakil IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) Al-Ikhlash Wonotunggal (2020-2022)

- Anggota JRA (Jam'iyah Ruqyah Aswaja) cab. Pekalongan (2017-sekarang)
- Anggota KBRA (Keluarga Besar Ruqyah Aswaja) cab. Batang (2018-sekarang)

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 399/In.30/F.I.1/PP.00.9/12/2019
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

11 Desember 2019

Kepada Yth.
Jumailah, MSI.

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **AHMAD SYAIFUL YUSUF**
NIM : 2011116018
Semester : VII (Tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA WONOTUNGGAL BATANG"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Santani Sya'roni

B. Surat Permohonan Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-5246/In.30/J.I.1/PP.00.9/6/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

14 Juli 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : AHMAD SYAIFUL YUSUF
NIM : 2011116018
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"SISTEM KEWARISAN DI DESA WONOTUNGGAL BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Subarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

C. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
DESA WONOTUNGGAL
 Alamat : Jl. Raya Wonotunggal No. 51 Kode Pos 51253

Kode Desa/Kelurahan : 25012006

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/1851/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

- | | | |
|-------------------------|--|-----------|
| 1. Nama | : AHMAD SYAIFUL YUSUF | LAKI-LAKI |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : BATANG / 05 April 1998 | |
| 3. Warganegara | : INDONESIA | |
| 4. Agama | : Islam | |
| 5. Pekerjaan | : PELAJAR/MAHASISWA | |
| 6. Tempat Tinggal | : WONOTUNGGAL, RT.005 / RW.001 | |
| 7. Surat bukti diri | : NIK. 3325010504980003
No. KK. 3325012903110010 | |
| 8. Keperluan | : SURAT KETERANGAN PENELITIAN | |
| 9. Berlaku | : 19 Oktober 2021 s/d 18 November 2021 | |
| 10. Keterangan lain | : Menerangkan bahwa Ybs telah melakukan Penelitian Sistem Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang. | |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemohon

AHMAD SYAIFUL YUSUF

Wonotunggal, 19 Oktober 2021



D. Pedoman Wawancara

1. Mengapa di desa Wonotunggal menggunakan pembagian 1:1?
2. Apakah yang menyebabkan saudara cenderung menggunakan hukum waris adat?
3. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?
4. Siapa yang paling diutamakan dalam pembagian harta waris?
5. Adakah perselisihan atau sengketa dalam pembagian 1:1 tersebut?
6. Dalam permasalahan beda agama, atau pembunuhan, adakah kasus tersebut, sehingga menyebabkan terhalangnya mendapat warisan?
7. Apakah yang menjadi dasar tentang pembagian waris tersebut menurut masyarakat setempat?

F. Dokumentasi Penelitian



(Foto tanah yang seharusnya dibuat jalan)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks.
(0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email :
perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Syaiful Yusuf
NIM : 2011116018
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ahmadsyaiful@gmail.com
No. Hp : 0858 7113 9610

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.)

Yang berjudul :

Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis dan paperlume minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2021



(Ahmad Syaiful Yusuf)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditanda tangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk